

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara agraris penting untuk memastikan penyediaan dan perlindungan lahan, khususnya lahan sawah secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat (3), menyebutkan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Amanat tersebut mengisyaratkan bahwa negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara adil. Lahan Pertanian sebagai bagian dari bumi tentunya tidak terlepas dari apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Tantangan yang sedang dihadapi pemerintah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir adalah pengalihan fungsi lahan pertanian atau lazimnya disebut sebagai alih fungsi lahan pertanian. Pengalihan alih fungsi lahan pertanian adalah perubahan fungsi

sebagian atau seluruh kawasan lahan pertanian dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan pertanian merupakan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.

Bambang Irawan dan Supena Priyatno menyebutkan bahwa proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani itu sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama di tujuan untuk pembangunan Kawasan perumahan.

Oleh karena meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah *“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan”*.

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan berkontribusi besar terhadap produktivitas pertanian. Produksi tanaman padi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 mencapai 563.228,38 ton meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 516.868,64 ton. Berikut adalah tabel/daftar beberapa kabupaten yang berkontribusi besar dalam bidang tanaman pangan padi di beberapa tahun terakhir.


**Tabel 1. 1 Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 dan 2021.**

NO	Kabupaten	Produksi Padi(ton)	
		2020	2021
1	Bone	771.447,47	817.823,30
2	Wajo	569.842,64	688.151,59
3	Pinrang	516 868,64	563 228,38

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, dan 2021*

Dilihat dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tiga kabupaten tersebut memiliki produktivitas panen yang meningkat. Meningkatnya hasil panen di tiga kabupaten tersebut tak heran jika Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan provinsi yang menyumbang sandang pangan yang cukup baik.

**Gambar 1. 1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Pinrang 2018-2023**




*Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pinrang 2023*

Berlanjut pada tahun berikutnya, Pada tahun 2022 terjadi penurunan dengan hasil produksi 548.000,08 ton. Setelah itu pada tahun 2023 terjadi terjadi penurunan produksi padi secara signifikan yaitu hanya 454.000,11 ton. Jika melihat dari pola perkembangannya, penurunan produksi pada tahun 2023 merupakan angka penurunan paling besar sejak tahun 2018. Adapun salah satu penyebab terjadinya penurunan hasil produksi padi disebabkan oleh adanya penurunan hasil luas panen. Penurunan produksi padi sebesar 17,15 persen di tahun 2023 disebabkan oleh adanya penurunan luas panen sebesar 12,50 persen pada tahun 2023.

Meskipun mengalami penurunan angka hasil panen, Kabupaten Pinrang tetap masih menunjukkan eksistensi sebagai posisi ke empat penghasil padi tertinggi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu masalah penurunan hasil produksi padi seharusnya

mendapat perhatian lebih dari pemerintah sebab angka penurunan yang secara signifikan tersebut akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pinrang dan Masyarakat secara umum.


**Gambar 1. 2 Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Produksi Padi Kabupaten Pinrang selalu menduduki posisi kontributor terbesar ketiga, namun pada tahun 2023 posisi tersebut menjadi urutan keempat. Seiring dengan menurunnya hasil produksi padi, angka konsumsi beras di Kabupaten Pinrang sangat meningkat pada tahun 2023.

**Gambar 1. 3 Perkembangan Konsumsi Beras di Kabupaten Pinrang (ton)**



*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang Tahun 2023*

Total konsumsi beras di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 yang sebesar 41,65 ton, meningkat sebesar 9,99 persen menjadi 45,81 ton. Salah satu factor terbesar peningkatan konsumsi beras di Kabupaten Pinrang ialah bertumbuhnya jumlah penduduk.

Sesuai Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yakni pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan, khususnya tanaman padi.

Tercatat luas lahan sawah di Kabupaten Pinrang sebesar 55.542,3 hektare atau sekitar 28,31 persen yang terdiri dari jenis lahan sawah irigasi sebesar 47.569,8 hektare atau mencapai 85,65 persen dari total luas lahan sawah. Sedangkan sawah tadah hujan yaitu hanya seluas 7.972,5 hektare atau mencapai 14,35 persen dari

total lahan sawah yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa irigasi untuk pengairan lahan sawah di Kabupaten Pinrang sudah sangat baik. Berikut adalah tabel produktivitas tanaman pangan padi di Kabupaten Pinrang terkhusus di Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang di beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1. 2 Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang lima tahun terakhir.**

NO	Kecamatan	Tahun	Luas Panen (Ha)	Hasil Panen (Ton)
1	Watang Sawitto	2017	9.282 Ha	57.353
		2018	9.297 Ha	55.392
		2020	9.312 Ha	54.941
2	Paleteang	2017	4.768 Ha	29.461
		2018	5.064 Ha	30.169
		2020	5.256 Ha	31.010

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang Tahun 2018, 2019, dan 2021*

Berdasarkan hasil Survei KSA, pada tahun 2023, luas panen padi Kabupaten Pinrang mencapai sekitar 77,79 ribu hektar atau mengalami penurunan sebanyak 77,77 ribu hektar (72,5 persen) dibandingkan tahun 2022. Setelah terjadi penurunan 7 langkah angka luas panen serta hasil produksi padi, perlu adanya strategi untuk meningkatkan dan memkasimalkan produktifitas pertanian di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian lebih mengingat bahwa Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lumbung padi di wilayah Sulawesi Selatan.

Secara angka, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan, dan 65 desa. Dari 12 kecamatan terdapat 2 kecamatan yang terletak di area perkotaan, yaitu Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang.

Kecamatan Watang Sawitto memiliki luas 5.897 hektar dengan luas penggunaan lahan sawah 4.656 hektar. Namun tidak dapat dipungkiri selama beberapa tahun terakhir Kecamatan Watang Sawitto mengalami penurunan dalam bidang pertanian, yakni Pertanian padi yang hasil panennya terus mengalami penurunan. Jika di bandingkan dengan Kecamatan Paleteang yang memiliki luas 3.729 hektar dengan luas penggunaan lahan sawah 2.628 hektar, terus mengalami peningkatan dalam setiap panennya. Melihat hal tersebut harus ditangani dengan cepat atau mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Saat ini pemanfaatan lahan di Kabupaten Pinrang cenderung bergerak kearah ditandai dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan yang terus terjadi, hal ini ditandai dengan semakin banyak bangunan sarana maupun prasarana seperti perumahan, jalan dan sebagainya. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan pada bangunan terbangun yaitu 710,59 ha dan terjadi penurunan lahan pertanian yaitu 5.244,26 ha, jika dilihat dari Tahun 2015 jumlah bangunan terbangun 691,9 ha dan jumlah lahan pertanian 5.290,94 ha yang berarti terjadi pengurangan lahan pertanian sebanyak 46,68 ha. (Mulyadin, 2020 :66)

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini juga berlaku dalam alih fungsi lahan di Kabupaten Pinrang yang sudah seharusnya menjadi urusan pemerintahan demi kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, apabila tidak adanya arah, kebijakan, strategi, dan program dari pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dikhawatirkan akan berdampak pada potensi Kabupaten Pinrang sendiri sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional. Berdasarkan realitas kondisi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Pertanian dan Hortikultura Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-Faktor apa yang Mempengaruhi Dinas Pertanian dan Hortikultura Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pinrang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui Peran Dinas Pertanian dan Hortikultura Dalam Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Dinas Pertanian dan Hortikultura Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pinrang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif khususnya bagi peneliti dalam pengembangan wawasannya;
2. Secara praktis, hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi suatu masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Pinrang dalam memaksimalkan perannya terkhusus dalam perlindungan pangan berkelanjutan;

3. Secara metodologis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi perbandingan selanjutnya, khususnya yang mengkaji tentang perlindungan pangan berkelanjutan.